



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asteriaman Nazara, S.H., advokat pada Kantor Hukum Asteriaman Nazara, S.H & Partners, yang berkantor di Jalan Meranti, No.81 RT/RW 1/6, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 80/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 27 Agustus 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 November 2019;
2. Bahwa pada akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Bangun Karso RT/RW 002/001, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau hingga sekarang;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai Tiga orang anak yang bernama
 - ANAK I, Tempat Tanggal Lahir Kuantan Singingi 02-04-2008
 - ANAK II, Tempat Tanggal Lahir, Kuantan Singingi 27-07-2009
 - ANAK III, Tempat Tanggal Lahir Simpang Raya, 03-09-2014
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Sudah tidak adalagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sangat emosional, temperamental dan kasar. Apabila terjadi permasalahan Tergugat selalu Membentak dan tidak pernah bicara dengan baik-baik;
 - Ketika terjadi pertengkaran baik kesalahan yang dilakukan Penggugat dan/atau tidak dilakukan Penggugat, Penggugat harus meminta maaf serta harus berlutut dan mencium kaki Tergugat apabila tidak dilakukan maka Tergugat akan membesarkan permasalahan dan mendiamkan seluruh keluarga Penggugat;
 - Selama perkawinan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Anak Penggugat, KDRT yang dilakukan oleh tergugat berupa mendorong Penggugat ke dinding, menyeret Penggugat dengan sepeda motor dan mencakar Tangan Penggugat sedangkan dengan anak ;
 - ANAK I berupa pemukulan serta dilempar ke pintu hingga mimisan dihidung,
 - ANAK II berupa pemukulan menggunakan ikat pinggang dan juga dicakar punggungnya
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Achmad Sutiono, S.H.I tanggal 2 September 2020, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat in person tidak pernah hadir dalam agenda mediasi;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula,

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan adanya perubahan gugatan yang Penggugat kemukakan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum dan agam Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan asli Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Teluk Kuantan – Riau. Status Tergugat sebelum pernikahan sebagai Perjaka dan Penggugat sebagai Perawan yang pada dasarnya atas dasar kehendak Tergugat dan Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga dalam masa perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 02-04-2008;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 27-07-2009;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 03-09-2014.
2. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 November 2019 ialah tanpa sepengetahuan Tergugat, dan hal itu merupakan tindakan yang tidak wajar dikarenakan Kutipan Akta Nikah Penggugat yang asli masih ada. Hal ini dapat terindikasi bahwa Penggugat patut diduga dalam penerbitan duplikat dimaksud memberikan keterangan dan bukti-bukti yang tidak valid secara hukum dihadapan pejabat yang berwenang dan berakibat pada penyalahgunaan duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) tidak berdasar secara hukum. Penggugat tidak menjelaskan secara detail yang menjadi sebab-sebab alasan argumentasi Penggugat tersebut, serta Penggugat tidak dapat membuktikan argumentasi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



tersebut bila Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan adanya Putusan Pengadilan yang didasari oleh Laporan Polisi. Dalil Penggugat tersebut hanya argumentasi yang tidak ada pembuktiannya.

4. Bahwa percekcoan dan permasalahan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan suatu ujian bagi setiap umat manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Tergugat sebagai pimpinan dalam keluarga sudah secara maksimal mempertahankan keutuhan keluarga, namun karena ujian tersebut tidak dapat dihindari dan tidak mau Penggugat dipimpin oleh Tergugat untuk tetap dibina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Tergugat banyak mengambil langkah secara pasif, yakni bila Penggugat melakukan kesalahan dan hal-hal yang tidak patut dilakukan, maka Tergugat cukup menegur, dan apabila tidak diindahkan maka Tergugat memilih diam dan tidak mau bila nantinya terjadi pertengkaran. Sebab sifat dari Penggugat sangat emosional dan tidak menghormati kedudukan Tergugat sebagai seorang suami yang patut untuk dihargai dan dihormati.
5. Bahwa Tergugat sepakat dengan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga ini, sebab pada dasarnya sudah tidak ada keharmonisan dan tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang hebat dan terus-menerus. Untuk memperjelas alasan hukum Tergugat tidak mau bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga sepakat untuk mengakhiri keutuhan rumah tangga ini atas dasar pertengkaran dan cekcok, akan Tergugat sampaikan dalil hukumnya dalam Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat (*Trimo Mulyono / Tergugat dalam Konvensi*) sudah menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang suami dari **PENGUGAT** (*Tergugat / Penggugat dalam Konvensi*) dan kepada ke-3 (tiga) orang anak – anak. Hal ini dibuktikan dengan jalannya



usaha yang sama – sama dibangun dan dikembangkan oleh Penggugat dan Tergugat serta menyekolahkan ke-3 (tiga) anak-anak.

2. Bahwa Penggugat selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun dikarenakan Tergugat sulit untuk dibina dan tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat siap untuk berpisah dan atau mengakhiri pernikahan dengan Tergugat sebagai suami istri.
3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam keluarga Penggugat yang sebenarnya ialah disebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
4. Bahwa adapun pertengkaran tersebut ialah disebabkan tindakan Tergugat yang sejak 2011 sudah mulai melakukan tindakan yang suka menyimpan foto laki-laki lain di dalam tas milik Tergugat. Saat itu Penggugat menegur dan menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa kemudian, perilaku Tergugat yang mulai suka dengan laki-laki lain terulang kembali, hal ini kembali diketahui oleh Penggugat dengan melihat komunikasi Tergugat dengan laki-laki lain tersebut melalui pesan Whatsapp yang bunyinya tidak layak sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami menyampaikan pesan-pesan kepada pria lain. Hal ini dapat Penggugat buktikan dalam persidangan. Atas kejadian tersebut, Tergugat berkata tidak akan mengulanginya lagi
6. Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat kembali mengulang kebiasaan perilaku yang suka dengan laki-laki lain. Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain (di duga selingkuhan Tergugat) yang mana tempatnya tidak jauh dari Desa Penggugat dan Tergugat tinggal, yakni beralamat di jalan 9B, Desa Sungai Kuning F3.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Suci Ramadhan 2020, pada saat waktu makan sahur Tergugat mengatakan ingin buang air besar ke toilet yang ada di dalam rumah sambil membawa Handphone, karena cukup lama Tergugat dalam toilet, karena penasaran Penggugat mengikuti Tergugat ke toilet, dan ternyata Tergugat sedang komunikasi melalui handphone dengan laki-laki lain dimana bunyi komunikasi/cahttingan secara pesan-pesan di dalam whatsapp. Melihat perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat mengambil Handphone yang ada ditangan Tergugat tersebut. Sejak kejadian tersebut Tergugat sudah semakin tak harmonis dengan Penggugat, sering atau hampir setiap hari baik siang maupun malam keluar rumah membawa anak kami yang bernama Inezanur Alda Julianti, baik ketempat laki-laki yang disukai oleh Tergugat maupun ketempat lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak nomor 3 (tiga) yang bernama Muhammad Calvin Septialdo sambil menjaga took/tempat usaha. Urusan rumah tangga pun tidak terurus layaknya seorang istri/Tergugat yang kerjanya mengurus rumah tangga yang baik. Bahwa sesekali juga anak yang nomor 3 (tiga) bernama Muhammad Calvin Septialdo dibawa oleh Tergugat ketempat yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut. Hal ini dapat Penggugat buktikan dalam persidangan.
8. Bahwa atas keretakan atau ketidak harmonisan dan percekcoakan yang terjadi dalam keluarga Penggugat, Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat hingga Aparat Desa sudah mengetahui dan berusaha supaya rumah tangga Penggugat akur kembali, namun tidak menemukan penyelesaian hingga Penggugat pada akhirnya diusir dari rumah sekitar bulan Agustus 2020. Bukan pergi dari rumah seperti yang disampaikan oleh Tergugat. Saat diusir dari rumah Penggugat tidak melawan, hal ini masih diharapkan oleh Penggugat adanya perubahan pada Tergugat dan juga menghindari adanya percekcoakan dan tindak pidana. Oleh karena Tergugat sudah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama, maka sangat beralasan secara hukum Tergugat tidak ada perubahan dan tidak mau mempertahankan rumah tangga dan juga Penggugat sudah tidak

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berhubungan dengan Tergugat lagi sehingga Penggugat sepakat dengan Tergugat bila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian. Meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mengakhiri pernikahan, maka mesti terlebih dahulu Majelis Hakim mengetahui sebab yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Penggugat sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam Jawaban ini.

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan Pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuantan Singingi. Alasan Pengaduan tersebut dikarenakan Tergugat sering membawa anak ke-2 (dua) yang bernama Inezanur Alda Julianti ketempat yang diduga selingkuhan Tergugat beralamat di jalan ----selain itu anak yang nomor 3 (tiga) bernama Muhammad Calvin Septialdo, juga sesekali dibawa oleh Tergugat kesana dan membandingkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dengan anak yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut. Atas tindakan / perbuatan Tergugat tersebut, maka dikhawatirkan anak akan mengalami gangguan mental dan tumbuh kembang anak.
10. Bahwa saat ini anak yang nomor 2 (dua) bernama Inezanur Alda Julianti sudah sangat parah etikanya kepada Penggugat dan orang-orang disekitar / lingkungan. Sering marah-marah dan tidak menunjukkan etika sopan santun, menyebut nama Penggugat saja bukan disebutkan Bapak/ayah, namun menyebutkan nama Penggugat langsung, yakni "Trimo". Penggugat sangat sedih dan tak percaya anak kami tersebut mengalami gangguan mental dan pertumbuhan dan didikan yang salah oleh Tergugat yang sering membawanya ketempat-tempat yang tidak semestinya dilalui atau dikunjungi oleh anak-anak. Bahwa kemudian anak yang nomor 3 (tiga) yang bernama Muhammad Calvin Septialdo, juga tidak mau bertemu dengan ibunya/Tergugat dikarenakan ketika dibawa oleh ibunya ketempat yang diduga selingkuhannya tersebut, Tergugat lebih menunjukkan kasih sayang kepada anak dari yang diduga selingkuhannya tersebut.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perilaku Tergugat yang terindikasi tidak dapat mendidik anak sesuai amanat Undang-undang tentang perlindungan anak, yangmana hal tersebut sudah kami sampaikan pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuantan Singingi, maka atas pertimbangan hukum oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuantan Singingi tersebut mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat No. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam Rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa Penggugat berhak secara hukum yang mengasuh ketiga anak Penggugat yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir tanggal 02-04-2008
- b. ANAK II, lahir tanggal 27-07-2009
- c. ANAK III, lahir tanggal 03-09-2014

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan dalam jawaban ini atas gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Tergugat bersedia mengakhiri pernikahan dengan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat bersalah yang mengakibatkan pertengkaran dan atau cekcok dalam rumah tangga serta tidak mau dibina dan atau dibimbing oleh Tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat bersalah yang mengakibatkan pertengkaran dan atau cekcok dalam rumah tangga serta tidak mau dibina dan atau dibimbing oleh Tergugat.
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian
4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas hak asuh anak sebagaimana Surat Rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni berhak mengasuh ketiga anak Penggugat yang masing-masing bernama :

- ANAK I, lahir tanggal 02-04-2008

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, lahir tanggal 27-07-2009
- ANAK III, lahir tanggal 03-09-2014

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap dalil jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap dalil replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (**PENGUGAT**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trimo Mulyono Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 8 Desember 2015, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan diparaf.

II. Bukti Saksi

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2006 di Kecamatan Singingi Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Raya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dimana Penggugat menjual barang perabotan dapur secara online sehingga sering menelpon orang lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar pengaduan dari Penggugat melalui HP, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang dari 3 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bekasnya di bagian tangan Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Simpang Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2006 di Kecamatan Singingi Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Raya sampai pisah.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2008 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dimana Penggugat berjualan secara online perabotan dapur sehingga sering menelpon para pembelinya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar pengaduan dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan berbekas;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya melihat bekasnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak gugatan ini diajukan tau lebih kurang 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Simpang Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 9 Januari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Surat Rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 September 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. *Screenshot*/gambar tangkapan layar mengenai *Chatting*/obrolan melalui pesan media WhatsApp sekitar bulan Juli tahun 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



5. *Screenshot*/gambar tangkapan layar mengenai *Chatting*/obrolan melalui pesan media facebook/WhatsApp sekitar bulan Mei tahun 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;
6. Salinan rekaman video 1 dan video 2, diberi tanda T.6;
7. Salinan rekaman video atas nama Muhammad Calvin Septialdo, diberi tanda T.7;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Singingi Hilir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Raya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Simpang Raya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



anak mereka;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Singingi Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Raya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Simpang Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait kebutuhan anak mereka;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula dan menyatakan mencabut gugatan rekonsvansi serta mencabut bukti T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Achmad Sutiono, S.H.I tanggal 2 September 2020, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat in person tidak pernah hadir dalam agenda mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Kartu Tanda penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (**PENGUGAT**) dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga yakni Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat sebagai istri dari Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 November 2019, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa Kartu Tanda penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 9 Januari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi ke persidangan, yang mana saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama dan saksi kedua adalah saudara ipar Tergugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut mengenai dalil bantahan Tergugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2006 di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak rumah sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan madharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madharatnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madharatnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



**درأ المفا سد أولى من جلب ا لمصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya sehingga Majelis Hakim menilai hal-hal mengenai gugatan rekonsensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

| | | |
|---------------|---|--------------|
| JUMLAH | : | Rp716.000,00 |
|---------------|---|--------------|

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)